

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

MENGGUGAT INDEPENDENSI MAHKAMAH AGUNG

Oleh: Dody Gusdiyandi

"Bilamana legislatoir mencoba merampas dan menghancurkan hak milik penduduk, atau menguranginya dan mengarah kepada kekuasaan perbudakan, mereka berada dalam keadaan perang dengan penduduk, maka karenanya penduduk terbebaslah dari kesalahan apabila membangkang dan biarlah mereka berlindung pada Tuhannya yang menyediakan penjagaan buat semua manusia ..."

(John Locke - Two Treatises of Government)

Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasus ini memang sarat dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif untuk memberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik "ketenangan" penguasa sehingga dalam mengomentari putusan hakim MA ini pun tidaklah dapat kita melepaskan diri dari situasi dan atmosfir perpolitikan saat kasus ini terjadi, karena kita tahu bahwa kecenderungan hakim dari PN sampai MA dalam memutuskan perkara yang bersinggungan dengan pihak penguasa selalu menguntungkan pihak yang berkuasa (walaupun harus mempersetankan rasa keadilan), hal ini disebabkan salah satunya masih bergantungnya "perut" para hakim di tubuh eksekutif melalui Departemen Kehakiman.

Menyimak duduk perkara kasus ini dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan vonis oleh MA, tampaknya ternyata MA sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan di Indonesia ini, hanya melulu melihat dan menafsirkan kasus ini dari segi yuridis-legal formal, tanpa mau sedikitpun menyentuh atau melihatnya dari segi historis, sosiologis dan filosofis dari latar belakang terjadinya kasus ini. Selain itu juga pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa dalam kasus ini pun pasal yang kontroversial, seperti pasal

510 KUHP. Padahal pasal ini dahulu sengaja dibuat dan digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk membekuk para pejuang kemerdekaan kita. Namun sekarang justru digunakan oleh MA. Bukankah berdasarkan UU No. 14/1970, MA pun harus berani melakukan *rechtvinding* dan penerobosan hukum serta penafsiran hukum baru yang tentunya harus *according to the wishes people*, sehingga MA tidak saja hanya menjadi terompet yang meneriakan kepentingan penguasa (eksekutif) belaka. Pasal yang dipakai untuk menjerat pun menurut pandangan saya tidaklah tepat, yaitu, "di muka umum dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana", aneh bukan? Adakah wajar seseorang yang mencoba untuk memperjuangkan nasib buruh (yang memang secara obyektif cukup menyedihkan) dan menyadarkan hak-hak dan kewajiban mereka, justru disebut sebagai seseorang yang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana. Bukankah Amosi Telaumbana (di dalam kasus posisi) hanya berusaha menyadarkan hak dan kewajiban buruh dan di tengah mampatnya saluran komunikasi ke DPRD, dia akhirnya memilih untuk langsung bertemu dengan gubernur dan setelah ditolak oleh gubernur, dia akhirnya meminta pengunjuk rasa untuk bubar? Amboi, sudah absurdkah pikiran para hakim agung yang "terhormat" di MA? Tidak adakah sedikit pun pertimbangan nurani atas kasus ini?

Tidak tahukah para hakim agung itu bahwa dalam di dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia PBB pasal 19, dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)".

Sementara Pasal 23 ayat 3 berbunyi:

"Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya".

Dan ayat (4)-nya berbunyi:

"Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya".

Tengoklah juga pasal 25 ayat (1)-nya, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya".

Bukankah jiwa dan semangat pasal-pasal dalam pernyataan umum hak-hak asasi manusia PBB sejalan dan seiringan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 UUD 1945, yang mana kita bertekad untuk melaksanakannya secara murni dan konsekwen? Apalagi kita pun juga adalah anggota PBB aktif, yang artinya semua instrumen Negara Indonesia termasuk diantaranya MA memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dari pernyataan umum HAM PBB itu, sebagaimana yang ditandakan dalam pasal 28 nya, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini bisa dilaksanakan sepenuhnya".

Seandainya kita mau lihat alasan sosiologis dari kasus ini, tuntutan para buruh yang diteriakkan oleh Amosi Telaumbana sangatlah logis, ditengah mampatnya saluran komunikasi politik, mandulnya lembaga perwakilan, tensi ekonomi yang semakin tinggi, harga bahan kebutuhan pokok semakin mencekik leher, sementara di sisi lain upah buruh berada di bawah standar untuk dapat hidup layak. Jadi, adalah wajar bila kenyataan ini menyebabkan para buruh sepakat untuk bergerak meminta perbaikan taraf hidup. Karena apa mereka sepakat untuk melakukan unjuk rasa (demonstrasi)? Karena tiada lain tidak berfungsinya lembaga perwakilan (legislatif) sebagai tempat untuk menampung dan menyalurkan serta membela aspirasi mereka. Lantas kalau sudah begini kepada siapa mereka harus salurkan aspirasinya, kemana mereka harus datang untuk meminta perlindungan dan pembelaan terhadap nasib mereka? Sepakatlah saya dengan statement John Locke di atas.

Saya sepakat bahwa dalam kasus ini, pelaku perusakan pun telah bersalah melakukan tindak pidana, namun mereka haruslah dijerat dengan pasal perusakan yaitu pasal 406 ayat 1 KUHP, yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan".

Penutup

Memang selama 32 tahun rezim Orde Baru ini berkuasa, bila ada kasus yang berkaitan dengan penguasa dan diselesaikan dengan melalui prosedur hukum, maka pihak penguasa selalu menang dengan menjadikan hukum sebagai senjata represif yang efektif.

Sebagai catatan terakhir, di era reformasi ini rakyat membutuhkan sebuah lembaga peradilan yang independen, yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak penguasa, sebuah lembaga yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pencari keadilan, terutama MA yang merupakan tembok terakhir bagi pencari keadilan di Indonesia ini. Dan langkah awal untuk menuju ke sana segera pisahkan para hakim dari Departemen Kehakiman dan selanjutnya segala urusan yang berkaitan dengan hakim harus berada di bawah MA yang independen. Semoga!

- That all men are created equal that they are endowed by their god to certain unalainable right that among these are life, liberty, and the pursuite of the happiness -

"Setiap manusia diciptakan sama, mereka diberikan hak oleh Tuhannya yang tak dapat diganggu gugat diantaranya yaitu Hak hidup, Kebebasan, dan Hak untuk mengejar kebahagiaan"

(Thomas Jeferson - Declaration of Independence)

"Tahanlah sesuatu hasil yang menyenangkan dalam jangka pendek demi kemungkinan timbulnya kenikmatan yang jauh lebih besar, lebih kekal, atau lebih hebat dalam jangka panjang"

(Epicurus, 341-270 SM)



Peradilan Indonesia Tak Dapat Diprediksi

Peradilan di Indonesia selain prosesnya panjang juga tidak dapat diprediksi, sehingga kurang memberikan kepastian hukum (Kompas, 20/02/1998). Padahal kepastian hukum sangat didambakan pelaku bisnis, apalagi di saat krisis sekarang. Untuk itu perubahan lembaga peradilan harus segera dilaksanakan.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Erman Rajaguguk dalam panel diskusi yang diadakan Kagama Business Society. Diskusi itu menampilkan juga praktisi bisnis Tjiptono Darmadji.

Menurut Rajaguguk hampir semua investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tak menginginkan penyelesaian sengketa melalui peradilan di Indonesia. Investor asing lebih menyukai penyelesaian melalui lembaga *abitrasi* luar negeri. Sekalipun tidak ada jaminan keputusan badan *abitrasi* luar negeri itu dapat dilaksanakan di Indonesia.

Banyak contoh sengketa antara antara pengusaha Indonesia dengan investor asing yang diselesaikan badan *abitrasi* manca negara. Namun, keputusan yang dimenangkan pihak asing itu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena sebelum putusan itu dilaksanakan harus disahkan oleh pengadilan. Biasanya pengadilan akan memeriksa lagi perkara tersebut.



Gejolak Moneter Percepat Reformasi Hukum

Menteri kehakiman Oetoyo Oesman mengatakan gejolak moneter yang melanda Indonesia akhir-akhir ini semakin menuntut percepatan reformasi di bidang hukum (Suara Karya, 7/02/1998). "Percepatan reformasi tersebut tanpa harus mengurangi kecermatan penyiapan dan kebijaksanaan reformasi di bidang hukum," kata Oetoyo ketika melantik pejabat eselon I dan II di lingkungan Departemen Kehakiman.

Menurut Oetoyo reformasi hukum sebagai di gariskan Repelita dan program legislasi nasional perlu dipercepat dengan "crash program" diberbagai bidang pembangunan hukum. Percepat itu perlu mengingat kesiapan menyongsong era keter-

bukaan ekonomi dan globalisasi merupakan kesiapan dalam materi hukum, kesiapan prosedur atau tata cara pembentukan hukum baik dalam bentuk UU maupun Yurisprudensi, ajaran hukum dan berbagai bentuk praktik hukum lainnya.

Selain itu perlu di lakukan kesiapan aparatur pembentuk hukum baik pembentuk peraturan perundang-undangan, hakim dan ahli hukum yang membangun ajaran-ajaran hukum. Di samping kesiapan prosedur penegakan hukum yang mencakup pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum.



DPR Perlu Pilih Hakim Agung, BPK dan DPA

Pengamat mengusulkan agar DPR menjadi penentu dalam pemilihan Hakim Agung, anggota DPA dan Ketua BPK, sementara presiden hanya berwenang memberi usulan (*Bisnis Indonesia*, 23/03/1998).

Bagir Manan, guru besar Fakultas Hukum Unpad dan Universitas Indonesia mengatakan, pembalikan mekanisme pemilihan ketua lembaga tinggi negara harus menjadi target reformasi di bidang hukum, peradilan dan ketatanegaraan.

Menurut dia selama ini pemi-

lian Hakim Agung, Ketua dan anggota DPA serta BPK lebih dominan ditentukan oleh presiden. Sehingga sering terjadi intervensi politik seperti dalam kasus pembongkaran kasus korupsi.

Bagir mengatakan, reformasi di bidang keadilan harus menjadi agenda agar kekuasaan presiden tak begitu luas. Hal itu akan mengakibatkan lembaga lain tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dia mengakui, dalam UUD secara konstitusional kekuasaan eksekutif begitu besar memang ada fasilitasnya, seperti tidak ada batasan periode jabatan presiden.



Pernyataan Keamanan Harus Sesuai Hukum

Ketua tim pakar hukum Departemen Kehakiman Dr. Romli Atmasasmita mengatakan pernyataan keamanan dari aparat terkait dengan adanya kerusuhan di wilayah Jakarta harus sesuai hukum (*Kompas* 18/05/1998). Aparat tak dapat hanya menyatakan keamanan terkendali tanpa memahami dasar hukum atas pernyataan tersebut. Apalagi pernyataan keamanan terkendali masih membuat ma-

syarat bingung karena tidak sesuai dengan keadaan.

Hal ini disampaikan terkait dengan perkembangan ibu kota. Sekalipun aparat menyatakan keadaan sudah aman dan terkendali tetapi ternyata masih terdapat kerusuhan dan penjarahan diberbagai wilayah Jakarta. Bahkan kerusuhan itu merengut nyawa 100 orang lebih.

Menurut Romli ada perbedaan interpretasi antara aparat dengan masyarakat tentang pengertian keamanan terkendali. Aparat cenderung mengartikan keamanan terkendali itu secara fisik. Padahal dari segi hukum, pengertian keamanan bukan hanya fisik tetapi juga perasaan. Keamanan terkendali mestinya menyangkut pula rasa aman masyarakat.

Sebelum menyebutkan keamanan terkendali lanjut staf pengajar Fakultas Hukum Unpad Bandung tersebut, aparat harusnya mengambil langkah sesuai hukum. Dalam menghadapi keadaan chaos sudah ada perangkat hukumnya yakni UU No. 23/prp/1959 tentang keadaan bahaya.



Reformasi Hukum Bukan Sekedar Merevisi UU

Reformasi hukum yang men-

jadi tuntutan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan tuntutan reformasi ekonomi dan politik. Reformasi hukum bukan hanya sekedar merevisi UU yang dianggap *out of date*. Reformasi hukum yang sesungguhnya juga terkait pula dengan pembentukan struktur politik baru (Kompas, 13/05/1998).

Demikian berang merah yang bisa ditarik dari seminar tentang pelaksanaan GBHN 1998 dan prospek reformasi hukum yang diselenggarakan oleh Serikat Pengacara Muda Indonesia, INPI-pact dan Kompas pada tanggal 12/05/1998 di Jakarta.

Tampil sebagai narasumber Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional HAS Natabaya, pakar hukum tatanegara Prof. Dr. Dimiyati Hartono, Satya Arinanto dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Benyamin Mangkoedilaga serta Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman.

HAS Natabaya mengatakan sebenarnya sejak Pelita II pemerintah telah mempunyai konsepsi reformasi hukum nasional secara berencana, melalui upaya perencanaan dan pembentukan UU atau program legislasi nasional. Namun, diakunnya tidak semua rancangan UU yang disiapkan pemerintah melalui BPHN disampaikan ke DPR.

Bahkan, kata Kepala BPHN

itu target penyelesaian 30 UU setiap tahun dalam pelita VI belum terpenuhi. Selama lima tahun hanya 70 UU yang dibuat DPR dan pemerintah. Di sisi lain pada masa itu dishkan UU yang dinilai

tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Padahal setiap tahun sudah dicadangkan 30 persen dari prolegnas untuk yang mendesak dibutuhkan.



HUKUM PEMBANGUNAN



Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia




Karangan-karangan hukum
Yurisprudensi dan Komentar
Timbangan Baku
Fakultas Hukum Dalam Berita
Kronik
Parlementaria
Berita Kepustakaan

**MAJALAH HUKUM TERKEMUKA
MASA KINI**

**HUBUNGILAH TOKO TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA:**

Jl. Cirebon No. 5, Jakarta Pusat. Telp. (021) 335432,
Fax: (021) 3157334

Januari - Juni 1998



Anggaran Pembangunan Hukum Sebesar Rp.176,3 Miliar

Anggaran pembangunan di bidang hukum untuk meningkatkan citra dan budaya hukum agar dapat lebih menjalankan fungsi dan peranannya ditetapkan sebesar Rp.176,3 miliar (Suara Karya, 8/01/1998).

Demikian lampiran nota keuangan dari pidato presiden Soeharto tentang RAPBN 1998/1999 pada sidang paripurna DPR RI di Jakarta.

Anggaran dimaksudkan agar hukum dapat lebih menjalankan fungsi dan peranannya, baik sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan maupun sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal itu kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain menuntaskan penggantian peraturan perundang-undangan kolonial dan nasional

yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta penyusunan dan pembahasan rancangan UU.

Selain untuk melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pemberian anostasi yurisprudensi serta penyebarluasannya sebagai sumber hukum, melaksanakan pengkajian, penelitian, analisis dan evaluasi hukum baik tertulis maupun tidak.

Serta penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang perencanaan dan pembentukan hukum.

Selain itu diprogramkan dari anggaran tersebut; pembiayaan crash program penyelesaian perkara tunggakan pada tingkat kasasi dan melanjutkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.



Nasabah Bank Terlikuidasi Adukan Nasib Ke DPR

Para korban Bank Dalam Likuidasi mengadakan dialog dengan anggota komisi VIII DPR RI. Hal itu sehubungan dengan kewajiban Bank Indonesia untuk mengembalikan sisa tabungan para nasabah (*Suara Karya*, 13/01/1998). Badan perwakilan nasabah korban BDL Surabaya yang dipimpin ketuanya HM. Sukri Adenan dan sekretaris Dr. H. Saleh Aldjufri menghadap pimpinan komisi VIII DPR RI.

Rombongan mantan nasabah Bank Dalam Likuidasi bertemu dengan Komisi VIII DPR-RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Gde Artjana dan didampingi Wakil Ketua Johny Alwi Banyo dari FKP, Wakil Ketua Syaiful Anwar Husein dari FPP dan Wakil Ketua Markus Wauran dari FPDI.

Menurut Saleh Aldjufri, permohonan disampaikan berdasarkan pertimbangan bahwa kepercayaan sepenuhnya yang diberikan oleh masyarakat kepada bank-bank swasta nasional selama ini, tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan mereka terhadap BI yang telah mengeluarkan izin usaha dan bertugas mengontrol dan mengawasi bank-bank tersebut.



DPR Soroti Kelemahan RAPBN

DPR menilai RAPBN 1998/1999 yang telah direvisi tetap mengandung sejumlah kelemahan, namun keempat fraksi memahami langkah pemerintah mengubah RAPBN itu (*Bisnis Indonesia* 06/02/1998).

Kelemahan-kelemahan itu menurut juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Nico Daryanto, merupakan hal yang dapat dipahami dan sulit dihindari.

Menurut kelaziman, katanya bila keadaan moneter sulit, maka kebijakan yang tepat adalah membuat anggaran jangka pendek untuk menghindari risiko besar.

Namun menurut FPDI, langkah itu sulit dilakukan karena RAPBN harus tersusun satu tahun. Oleh karena itu FPDI mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAPBN 1998/1999 secara berkala dalam waktu yang pendek dan dilakukan bersama-sama dengan DPR.

FPDI mengemukakan tanggapannya terhadap jawaban pemerintah mengenai perubahan atas APBN tahun anggaran 1997/1998 yang disampaikan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di gedung DPR kemarin.

Empat fraksi mempertanyakan asumsi-asumsi yang digunakan pemerintah untuk menyusun RAPBN 1998/1999, baik mengenai pertumbuhan nol persen maupun penetapan kurs Rp. 5.000 per US dollar.

Fraksi PPP menilai, struktur RAPBN 1998/1999 bersifat kontraktif dan itu berarti dalam mengelola pembiayaan pembangunan pemerintah semakin hati-hati dan realistis.

Meski demikian sikap hati-hati dan realistis dapat diikuti sikap disiplin pengelolaan yang makin diperlukan untuk mendukung suksesnya pemulihan perekonomian.

FPP mengharapkan semangat kontradiktif tersebut tidak sampai menghambat upaya mengentaskan kemiskinan. FPP juga menyoroti hak budget DPR yang dinilai belum sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat.



Anggota Dewan Kecewa, DPR Tak Peka Atas Tuntutan Reformasi

Dua anggota DPR merasa kecewa atas ketidakpekaan DPR terhadap suara-suara masyarakat yang menginginkan reformasi ekonomi, politik dan hukum secara simultan dan sinergi (*Suara Pembaharuan*, 26/04/1998).

Program prioritas legislasi, yang sudah diagendakan Pokja Program Legislasi Nasional DPR tanpa reformasi politik menurut dua wakil rakyat itu, perlu direvisi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dua Anggota DPR itu Hadimulyo Msc. dari FPP dan Nico Daryanto dari FPDI, mengatakan hal itu sehubungan dengan tidak diagendakannya reformasi politik oleh DPR dalam tahun 1998 ini. DPR melalui lembaga baru Pokja Proklenas yang dibentuk pimpinan DPR dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid, telah menyepakati agenda legislasi yang terdiri dari 10 RUU tahun ini. Namun, di dalamnya tidak ada yang menyangkut perubahan paket UU politik.

Meréka menilai pemerintah kurang tanggap terhadap tuntutan rakyat yang makin marak tentang reformasi politik. Seharusnya DPR berinisiatif melakukan reformasi sesuai tugas dan wewenangnya. Hadimulyo menilai, tidak diagendakannya reformasi politik dalam bentuk penyiapan perubahan RUU bidang politik, menunjukkan para petugas yang mengagendakan legislasi kurang peka dan tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di luar DPR.



DPR Perlu Sidang Darurat

Beberapa anggota DPR meminta Ketua DPR mempendek masa reses agar dewan dapat melakukan sidang darurat, sehubungan dengan banyaknya masalah (*Bisnis Indonesia*, 14/04/1998). Sementara itu mahasiswa menilai *people power* tidak terelakan jika DPR dan MPR tidak diberdayakan.

Anggota DPR H.A. Walid dalam suratnya kepada Ketua DPR meminta reses dijadwal berakhir 30 April 1998 diperpendek menjadi pertengahan April.

Sulaiman Biyahimo juga mengusulkan agar masa reses diperpendek sampai 16 April. Setelah itu melakukan dialog dengan mahasiswa.

Walid kepada Ketua DPR mengusulkan, dalam menanggapi gerakan mahasiswa harus bersikap proaktif atau menjemput bola dan tidak menunggu kedatangan mereka ke DPR. "Tetapi DPR harus turun ke kampus" katanya.



DPR Bentuk Tim Program Legislasi

DPR membentuk program legislasi nasional dan merencanakan tahun ini menggunakan hak mengajukan RUU usul inisiatif (*Bisnis Indonesia* 2/04/1998).

Tim prolegnas DPR menurut Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid beranggotakan 20 orang. Hal itu mencerminkan fraksi-fraksi di Dewan dan akan bertugas menginventarisasi UU yang perlu dibuat.

Sebelumnya, Wakil Ketua FKP DPR Slamet Efendi Jusuf mengatakan, paling tidak dalam periode ini DPR akan menggunakan hak mengajukan RUU usul inisiatif.

Mengenai UU apa saja yang diusulkan, diubah atau dibuat, Syarwan mengatakan akan dibicarakan bersama dengan tim prolegnas kemudian dikonsultasikan dengan eksekutif.



Anggota DPR Tetap Minta Kenaikan BBM Ditunda

DPR tetap meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik karena merugikan rakyat di tengah kondisi yang masih mengawatirkan ini (*Suara Pembaruan*, 8/05/1998).

Penegasan anggota komisi V DPR RI itu disampaikan dalam rapat kerja khusus membahas kenaikan harga BBM dan tarif listrik dengan Mentamben Kuntoro Mangunsubroto di Jakarta. Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Marzuki Achmad. Em-

pat anggota DPR FX. Suyitno dari F-ABRI, Yusril Yusran dari FKP, Amru Almutasin dari FPP dan Budi Hardjono dari FPDI mengugut pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM dan tarif listrik.

Sebelumnya, dalam pengantarnya Kuntoro meminta maaf kepada seluruh anggota DPR dan rakyat Indonesia apabila selama ini dianggap melecehkan peran dari DPR.



Anggota DPR Surati Presiden Bill Clinton

Sekitar delapan puluh anggota DPR menandatangani surat yang di tujukan kepada presiden AS Bill Clinton, Kongres AS dan

IMF. Isi surat tersebut menyangkut bantuan yang berkaitan dengan masalah stabilitas dan kedaulatan bangsa Indonesia (Republika, 12/06/1998).

Surat yang ditandatangani sejak awal pekan lalu rencanya akan di kirim melalui Kedubes AS dan perwakilan IMF di Jakarta. "Jumlah penandatanganan masih akan bertambah," kata Abu Hasan Sazili di Jakarta.

Rata-rata anggota DPR yang dihubungi menyetujui esensi surat pernyataan tersebut. "Supaya kita jangan terus-terusan menjadi pecehan agar bangsa Indonesia punya harga diri," kata Ketua FKP Irsyad Sudiro, menanggapi makna di balik surat pernyataan tersebut.



Berambisi mencapai sesuatu adalah baik, sepanjang caranya wajar dan sehat, tanpa liku-liku yang merugikan orang lain. Orang yang berambisi besar, pasti membutuhkan energi yang berlebihan untuk memuaskan keinginannya. Sedangkan mereka yang berambisi dan berkeinginan wajar, akan menikmati hidup damai dan jarang mengalami keresahan hidup.



Fungsi dan Peran DPR Tidak Beres

Fungsi dan peran DPR selama ini memang tidak beres. Penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja DPR, sama sekali tidak sesuai dengan yang digariskan oleh UUD 1945 (*Media Indonesia*, 26/03/98).

Hal itu terungkap dalam disertasi bertopik "Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945, 1966-1997," yang diajukan Arifin Sari Surungalan Tambunan. Disertasi tersebut untuk meraih gelar doktor ilmu hukum pada sidang terbuka senat guru besar UI di Salemba. Tambunan yang mantan anggota DPR dari F-ABRI ini berhasil mempertahankan disertasinya di depan penguji Prof. Ismail Suny dan Prof Harun Alrasyid dengan

predikat *summa cum laude*.

Dari cuplikan inti disertasinya Tambunan mengungkapkan, pada dasarnya masyarakat Indonesia merasa ada yang kurang ada yang kurang beres dengan DPR kita. Ini disebabkan persoalan mendasar bahwa fungsi DPR kita secara yuridis normal, sangat lemah dan tidak jelas kekuasaannya, wewenang dan haknya sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR.



Badan Hukum Yayasan Harus Transparan

Tujuan yayasan haruslah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Keberadaan yayasan disebabkan tujuannya yang bukan komersial (*Kompas*, 30/03/98). Mengenai masalah keuangan, yayasan diharapkan mempunyai perhitungan tahunan dan laporan tahunan. Yayasan harus transparan sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatannya.

"Seperti yayasan GNOTA [Gerakan nasional Orang Asuh]. Mereka membuat laporan keuangan setiap tahun dan dipublikasikan di harian *Kompas* sebanyak empat halaman. Jadi ada transparansi," kata Chatamarrasjid. Hal itu disampaikan saat mempertahankan disertasi untuk

meraih gelar dokter dalam ilmu hukum di hadapan Senat Guru Besar UI.

Tim penguji disertasi Chatamarrasjid yaitu Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH. ML; Prof. Dr. Eman Rajaguguk, SH. LL.M.; Prof. Dr. Harun Alrasyid, SH. dan Dokter Lorens Bagus. Sementara sebagai promotor Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, SH. dan ko promotor Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH.

Tim penguji menyatakan Chatamarrasjid berhasil memperoleh gelar dokter ilmu hukum dengan *yudisium* sangat memuaskan.



Reformasi Hukum Harus Meliputi Implementasi Gagasan Kedaulatan Rakyat

Reformasi di bidang hukum yang sangat mendasar adalah diperlukannya hukum substantif di bidang ketatanegaraan, meliputi implementasi gagasan kedaulatan rakyat (Suara Pembaruan, 25/05/1998). Sudah saatnya memikirkan kembali apakah pemegang kedaulatan rakyat secara yuridis mempunyai peluang merealisasikan hak mereka sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

"Lembaga DPR yang mempunyai fungsi menjalankan pengawasan seyogyanya melaksana-

kan fungsi itu dengan lebih berwibawa," kata Rektor Universitas Surabaya Dr. Anton Prijanta dalam seminar reformasi hukum, politik, sosial dan budaya di Ubaya. Anton didampingi Ketua Pusat Studi Hak-Hak Asasi Manusia Ubaya Martono selaku Ketua Panitia diskusi.

Seminar ini akan berlangsung selama tiga hari dari Senin 25/5. Nara sumber yang akan hadir dalam bidang ekonomi antara lain: Prof. Dr. Emil Salim, Rizal Ramli dan Samekto Hartoyo. Di bidang hukum antara lain: Albert Hasibuan, Todung Mulya Lubis dan Prof. Sutandyo Wignyosoebroto. Di bidang budaya antara lain: Prof. Marsetio Donosepoetro, Mustofa Basir dan Dr. Hotman siahaan.

Dr. Anton Prijanta mengatakan jika kajian hukum positif ternyata tidak memberikan peluang melaksanakan hak-hak yang dimiliki wakil rakyat. Sudah tentu DPR tidak akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal.

Maksimalnya fungsi MPR dan DPR sangat berkait dengan sistem rekrutmen terhadap anggota MPR/DPR sehingga nepotisme akan mengganggu bekerjanya sistem pengawasan dalam pemerintahan yang demokratis.



Perangkat Hukum Tak Efektif Jika Tak Ada Demokrasi

Bagaimana pun lengkapnya perangkat hukum yang di tuju-kan untuk memberantas berbagai macam kolusi dan korupsi demi tercapainya pemerintahan yang bersih, tidak akan efektif jika tidak dilakukan demokratisasi yang akan menciptakan iklim keterbukaan dan demokratik (Kompas, 13/05/1998).

Untuk terciptanya iklim dan suasana demokratik itu, hak-hak rakyat harus ditegakkan. Khususnya hak berbicara, mengkritik dan hak berbicara dan berkumpul. Dengan demikian kontrol sosial dapat dilakukan secara efektif dan maksimal terhadap perilaku penyelenggara negara [para pejabat, hakim, anggota DPR, polisi dan jaksa].

Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Dahlan Danuwiharjo dalam diskusi panel "Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa Menurut Pendekatan Hukum Tata-negara" di kampus Unas, Jakarta Selatan, 1 Mei 1998. Berbicara dalam diskusi tersebut Prof. Dr. Harun Alrasyid. Diskusi dibuka Menpora Agung Laksono.

Dahlan mengatakan kontrol sosial itu pertama-tama adalah tugas anggota DPR. Namun, dengan melihat kondisi yang ada, hal tersebut tidak bisa diharapkan

akan mampu dilakukan secara aktif dan maksimal oleh DPR sekarang yang tampaknya masih lembek sama dengan DPR-DPR sebelumnya. "Apalagi setelah mendapat pembekalan dari pihak eksekutif."



Reformasi Hukum Harus Sentuh Akar Permasalahannya

Pentingnya reformasi hukum menyentuh akar permasalahan diungkap para hakim. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Djoko Soetono memandang hal itu perlu dilakukan agar fungsi peradilan tidak terpilah-pilah sehingga penegakan keadilan dapat berjalan dengan semestinya (Republika, 04/05/1998).

Berbicara dalam diskusi "Signifikansi Independensi Lembaga Peradilan Dalam Reformasi Hukum" yang diselenggarakan FH Unpad, Djoko mengatakan reformasi hukum diperlukan agar hakim sebagai aparat penegak keadilan dapat ditingkatkan. Pasalnya, kehidupan hakim yang disorot negatif oleh masyarakat dengan adanya praktek mafia peradilan sesungguhnya masih kelabu.

Menurut Djoko kelabunya kehidupan hakim tampak dalam tingkat gajunya yang rendah dan

dualisme posisi di bawah kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Dalam kondisi seperti itu sulit mengharapkan hakim berperan merdeka, sebagaimana amanat.

UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.



Kaya atau miskin, hidup terpancang atau berada di kelas bawah, tidak seorangpun mampu menghindarkan diri dari perasaan menderita, karena cobaan hidup itu ada dimana-mana. Oleh karena itu biasakan diri puas dan mensyukuri keadaan, maka hidup akan terasa penuh kedamaian.

Setiap kejadian dalam hidup merupakan pelajaran bagi kita, setiap kejadian adalah bagian dari pembinaan pribadi untuk menjadi semakin mantap dan matang. Sukses adalah akumulasi dari keberhasilan yang kecil-kecil, sedangkan keberhasilan adalah perpaduan dari kemampuan, usaha dan sikap mental kita yang positif.

Anggaplah rasa sakit, kesulitan dan penderitaan sebagai suatu cara meningkatkan mutu kepribadian dalam hidup ini. Menjalani kehidupan dari hari ke hari adalah seperti membuka halaman buku yang sedang kita baca, sedangkan kejadian sehari-hari dan kekhawatiran yang kita jumpai itu hanyalah merupakan tulisan dari buku yang kita baca tersebut.